

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkaitan dengan masalah-masalah kewarganegaraan Indonesia Pascareformasi telah diundangkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan disahkan pada 1 Agustus 2006, sebelum undang-undang tersebut diberlakukan Indonesia telah memiliki beberapa peraturan tentang kewarganegaraan setelah Proklamasi, adanya undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan merupakan upaya pemerintah guna memberikan jaminan kepastian hukum tentang legalitas status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan disini artinya keterlibatan warga negara untuk tinggal dan berpartisipasi dalam suatu negara yang diakui oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Masalah kewarganegaraan adalah salah satu kajian studi ketatanegaraan (HTN), dalam pengertian umum kewarganegaraan menjadi salah satu unsur penting dalam berdirinya sebuah negara.

Membicarakan isu kewarganegaraan memang merupakan topik yang sangat luas. Dapat dikatakan bahwa masalah kewarganegaraan merupakan hal yang mendasar dan penting, karena status kewarganegaraan menentukan cara seseorang menjalani kehidupannya di suatu wilayah yang memiliki aturan hukum yang beragam bagi warga negara di dalamnya. Oleh karena itu, kewarganegaraan menjadi topik menarik yang patut dibahas. Dalam kehidupan bernegara setiap warga negara memiliki hak yang harus dipenuhi dan kewajiban yang wajib dijalankan. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak

untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada didalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang.

Status kewarganegaraan merupakan *pre supposed right* dalam sistem ketatanegaraan. Tanpa adanya status kewarganegaraan, seseorang tidak mungkin mampu memperoleh sejumlah hak konstitusional yang diberikan oleh negara.³ Baik berupa hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, dan hak serta dalam pemerintahan. Salah satu hak warga negara diantaranya tertuang dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

Bagir Manan mengatakan, warga negara atau kewarganegaraan merupakan unsur konstitutif keberadaan suatu negara, warga negara yang merupakan salah satu hal yang bersifat prinsipal dalam kehidupan bernegara. Tidak mungkin ada negara tanpa warga negara juga sebaliknya tidak ada warga negara tanpa negara.⁴ Asas yang digunakan untuk pengaturan kewarganegaraan di Indonesia yaitu asas *ius soli* yaitu suatu prinsip yang berdasar dari tempat kelahiran seseorang, *ius sanguinis* yaitu suatu prinsip yang berdasarkan dari

³ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hal. 159

⁴ Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, (Yogyakarta: FH UII Press 2009), hal. 1.

hubungan darah atau keturunan, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas.⁵

Indonesia sendiri dalam hal ini menggunakan asas tersebut untuk menentukan kewarganegaraan, namun asas tersebut dilaksanakan secara terbatas, disisi lain keempat asas tersebut bagi Diaspora Indonesia dianggap belum cukup untuk mewakili keinginan diaspora Indonesia agar Indonesia menerapkan sistem dwi kewarganegaraan. Indonesia sendiri masih memberi suatu toleransi kepada warga negaranya untuk memiliki kewarganegaraan ganda, karena dalam realita ada seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran kewarganegaraan Indonesia dengan Warga Negara Asing (WNA), hal ini untuk memberikan suatu kepastian kepada anak hasil perkawinan campuran tersebut. Indonesia sendiri menerapkan dwi kewarganegaraan secara terbatas yang artinya seorang anak sebelum 18 tahun dapat memiliki dua kewarganegaraan, namun setelah umur 18 tahun yang dianggap seorang anak tersebut cakap hukum maka anak tersebut harus memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut. Hal tersebut diatur pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Mereka yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah dan setelah anak tersebut berusia 21 tahun, maka anak tersebut dapat memilih kewarganegaraannya sesuai dengan keinginannya.⁶

Dalam penerapannya, Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tersebut masih dipersoalkan oleh kelompok diaspora Indonesia yang merasa bahwa Asas

⁵ Abdul Bari Azed, *Masalah Kewarganegaraan*, (Jakarta: Indi Hill Co, 1996), hal. 4

⁶ Pasal 6 dinyatakan bahwa sebelum anak berusia 18 tahun, maka anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda dan setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut diberi jangka waktu 3 tahun hingga berumur 21 tahun untuk memilih sendiri kewarganegaraannya sesuai dengan kehendaknya. Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Kewarganegaraan ganda terbatas merupakan bukti kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan asas kewarganegaraan ganda. Beberapa negara yang mempunyai cukup banyak diaspora diantaranya yaitu Cina, India, Filipina. Dari ketiga negara tersebut merupakan negara yang cukup sukses memanfaatkan diasporanya yaitu India. Sebuah konsep yang dianggap ideal oleh diaspora Indonesia yang dikenal konsep yang disebut *Overseas Citizenship of India (OCI)*, sebuah bentuk *privilege* yang diberikan oleh negara kepada warga negara keturunan India yang sudah menjadi warga negara asing.⁷

Republik India adalah sebuah negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari satu miliar jiwa dan merupakan negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an dan menempati ekonomi terbesar keempat di dunia dalam PDB yang diukur dari segi paritas daya beli atau *purchasing power parity* (PPP) dan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.⁸ Dalam kepemimpinannya negara India dipimpin oleh seorang Presiden yaitu Ram Nath Kovind, Wakil Presiden Venkaiah Naidu dan Perdana Menteri Modi yang dibantu oleh badan legislatif atau parlemen India yaitu majelis tinggi bernama Rajya Sabha dan majelis rendah yang bernama Lok Sabha. Wilayah negara India dibagi kepada 28 negara bagian (yang kemudian dibagi kepada distrik), enam wilayah persatuan, dan wilayah ibu Kota Nasional Delhi. Negara-negara bagian memiliki pemerintah yang dilantik sendiri, sementara wilayah-wilayah persatuan diperintah seorang

⁷ Binod Khadria, *Adversary Analysis and the Quest for Global Development Optimizing the Dynamic Conflict of Interest in Transnational Migration*, (Berghahn Journals Social Analysis, Volume 53, Issue 3, Winter 2009), hal. 106–122

⁸ Meredith Robyn. *Menjadi Raksasa Dunia*. (Bandung: Nuansa, 2010), hal. 15

pengurus yang dilantik pemerintah persatuan (*union government*). Dengan besarnya wilayah negara India yang terdiri dari negara-negara bagian, maka pemerintah India harus bekerja keras dalam pemenuhan hak warga negaranya.

Pada faktanya, India tetap menggunakan status kewarganegaraan tunggal, adapun penerapan OCI ini sebatas di beberapa wilayah. "Hal itu disebabkan konstitusi India secara tegas menolak penerapan sistem kewarganegaraan ganda, meskipun India juga meberlakukan kewarganegaraan ganda terbatas. Hal itu bisa dilihat pada Pasal 370 dan Pasal 35A Konstitusi India yang mana mengakui rakyat India terdaftar di negara bagian Jammu dan Kashmir (J&K) sebagai warga negara India, meskipun dua daerah tersebut hingga saat ini masih terlibat konflik dengan Pakistan dan termasuk daerah yang berada di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)." Artinya tidak semua warga dari daerah lain memiliki kesempatan untuk memanfaatkan hak OCI ini, yang berarti OCI tidak hanya tentang memiliki kewarganegaraan ganda. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Keimigrasian Indonesia, sulit untuk menemukan sudut pandang yang relevan.⁹

Berkaitan dengan hal tersebut perubahan sistem kewarganegaraan akan merubah tafsir terkait dengan definisi warga negara Indonesia (WNI) dalam segala aspek hukum di Indonesia. Namun menerapkan konsep OCI sebagaimana di India bukan juga persoalan yang mudah. Selain akan timbulnya kerancuan identitas antara Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Indonesia

⁹ Ahmad Gelora Mahardika, *The Constitutional Design Of Application Of Overseas Citizenship Of India (OCI) In The Indonesia Constitutional Law System*, (Veteran Law Review 2.2, 2019), hal. 42-56

Keturunan (WNIK) , dan Warga Negara Asing (WNA) Penerapan skema OCI juga akan berpotensi merubah sejumlah sistem hukum yang ada di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan *Overseas Citizenship of India* (OCI) dalam sistem hukum kewarganegaraan di India?
2. Bagaimana politik hukum penerapan *Overseas Citizenship of India* (OCI) dalam sistem hukum kewarganegaraan di Indonesia?
3. Bagaimana penerapan *Overseas Citizenship of India* (OCI) dalam perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *Overseas Citizenship of India* (OCI) dalam sistem hukum kewarganegaraan di India.
2. Untuk mengetahui politik hukum penerapan *Overseas Citizenship of India* (OCI) dalam sistem hukum kewarganegaraan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui penerapan *Overseas Citizenship of India* (OCI) dalam perspektif fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka mengkaji tentang *Overseas Citizenship of India* (OCI).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI)

Penelitian ini menambah wawasan mengenai konsep *Overseas Citizenship of India* jika diterapkan di Indonesia, serta mengkaji mengenai dampak sistem hukumnya bagi kewarganegaraan Indonesia.

b. Bagi Warga Negara Asing (WNA)

Penelitian ini memberikan pemahaman bagi masyarakat baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) mengenai konsep *Overseas Citizenship of India*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain yaitu dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi peneliti selanjutnya agar lebih dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep *Overseas Citizenship of India*.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian studi pustaka kemudian akan disusun ke dalam bentuk deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang ada, di samping itu penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan satu masalah atau dalam keadaan taupun peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat

sekedar mengungkapkan fakta (*fact finding*).¹⁰ Jadi penelitian ini berupaya menggambarkan atau memaparkan data yang diperoleh peneliti dengan banyak menggunakan kata-kata yang merupakan pemaparan dari data-data yang diperoleh peneliti yang berkaitan dengan pembahasan dari isi penelitian.

b. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan dilakukan untuk mengetahui tentang Kajian *Overseas Citizenship of India* (OCI) dalam perspektif hukum positif Indonesia dan fiqh siyash, khususnya relevansi untuk jika kebijakan tersebut diterapkan di Indonesia. Penelitian hukum normatif merupakan kajian yang dilaksanakan untuk mengetahui mengenai sebuah hukum tersebut belaku, dengan acuan data primer dan sekunder yang digunakan.¹¹

2. Sumber data

Sumber yang digunakan penelitian ini berupa sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar 1945;

¹⁰ Hadari nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press 2005), hal. 31

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2015), hal.

- 2) Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan;
- 3) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- 4) The Constitution of India, 1949.
- 5) The Citizenship Act, 1955 .
- 6) The Ministry Of Home Affairs Foreigners Division, 2019 tentang Overseas Citizenship Of India (OCI) Cardholder

b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder, yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis yang terkait.

3. Teknik pengumpulan data

Peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan berdasarkan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi.¹² Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data, dan merupakan bahan utama dalam penelitian teknik dokumentasi juga berguna untuk melengkapi kekurangan yang diperoleh dari data primer.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur. Data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis data baik dari data primer maupun sekunder. Yakni buku yang relevan, jurnal Internasional, berita internasional

¹² *Ibid.*, hal. 23

dan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai hak kewarganegaraan yang tertuang dalam *Overseas Citizenship of India* (OCI).

4. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara menguraikan data yang telah dihimpun secara deskriptif dan sistematis, kemudian diolah secara analitis dan mendalam. Dalam hal ini, yang telah dikumpulkan dari buku yang relevan, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai hak kewarganegaraan seperti *Overseas Citizenship of India* (OCI). Penelitian ini akan dideskripsikan secara sistematis dan kemudian dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang telah ditentukan.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis perlu disusun sistematika pembahasan.

BAB I Berisi tentang Pendahuluan, yang memuat latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Berisi tentang Tinjauan Pustaka, yang membahas mengenai Warga Negara dan Kewarganegaraan, Diaspora, *Overseas Citizenship of India* (OCI) dan Penelitian Terdahulu.

BAB III Berisi tentang penerapan *Overseas Citizenship of India* (OCI) dalam sistem hukum kewarganegaraan di India.

BAB IV Berisi tentang politik hukum penerapan *Overseas Citizenship of India*

¹³ *Ibid.*, hal. 324

(OCI) dalam sistem hukum kewarganegaraan di Indonesia dan perspektif fiqh siyasah.

BAB V Merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.